Pasal 6

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir atau dapat dibatalkan sebagai berikut:
   a. Salah satu pihak dengan sengaja melalaikan kewajiban dan atau melanggar ketentuan yang disepakati bersama di dalam perjanjian ini;
   b. Persetujuan para pihak secara tertulis;
2. Berakhirnya Perjanjian ini dengan alasan apapun tidak membebaskan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dari kewajiban-kewajiban dan atau tanggung jawab yang timbul akibat Perjanjian ini sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.

Pasal 7

KERAHASIAAN

Para Pihak dengan alasan apapun wajib merahasiakan seluruh informasi tentang kedua pihak dan dilarang untuk memberikan keterangan, pengetahuan, kerahasiaan, atau dokumen apapun yang berkaitan dengan salah satu pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini maupun yang berkaitan dengan pihak lain di luar Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak ketiga manapun, kecuali hal tersebut telah mendapat ijin tertulis dari pihak lain tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan menyebabkan diputuskannya seluruh kesepakatan di dalam Perjanjian ini secara sepihak dengan serta merta.

Pasal 8

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Para Pihak setuju bahwa apabila terjadi sengketa maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Para Pihak setuju dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3. Untuk melaksanakan keputusan, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
4. Semua biaya yang muncul sehubungan dengan proses arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak.
5. Para Pihak akan tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini selama berlangsung proses pengadilan tersebut.

Pasal 9

ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Perjanjian ini, atas kesepakatan Para Pihak dapat mengaturnya lebih lanjut di dalam surat addendum perjanjian, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 10

KEADAAN FORCE MAJEURE

Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia seperti bencana alam serta adanya perintah, peraturan dan larangan dari Pemerintah, perang ataupun perselisihan yang secara langsung menghambat atau menghalangi pelaksanaan kewajiban oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini, maka Para Pihak tidak bertanggungjawab terhadap segala kewajiban yang tidak dilaksanakannya serta kerugian yang timbul karenanya dan sepakat untuk bermusyawarah guna memperoleh kesepakatan baru untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut pada awal perjanjian ini dengan itikad baik dan dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan Hukum yang sama, bersifat mengikat dan dapat dijadikan bukti hukum apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
DOMPET DHUAFA PENDIDIKAN	**FAKULTAS USHULUDDIN**
Muhammad Syafi'ie	**Andi Rahman**
Direktur	**Dekan**

Saksi – Saksi

1. **Manajer Jaringan Sekolah Indonesia** — **Mulyadi Saputra**
2. **Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir** — **Lukman Hakim**

Dipindai dengan CamScanner